



**SALINAN**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**NOMOR 19 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA  
BUKAN PAJAK DARI PUNGUTAN BIAYA HAK PENYELENGGARAAN  
TELEKOMUNIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika mengamanatkan pengaturan lebih lanjut terkait dengan syarat, tata cara dan penghitungan unsur-unsur pengurang dalam peraturan menteri komunikasi dan informatika,
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pencatatan dan penagihan piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak dari pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi masih diperlukan adanya suatu peraturan yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan terkait dengan tata cara perhitungan BHP, penyetoran BHP, tata cara penyampaian laporan keuangan dan penetapan besaran BHP telekomunikasi, dan tata cara penyampaian keberatan atas penetapan PNBPN yang terutang.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi;

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3687);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No.57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5114);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2010;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2008;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang disalurkan melalui Jaringan Bergerak Seluler;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telepon Dasar yang disalurkan melalui Jaringan Tetap;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI PUNGUTAN BIAYA HAK PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara, yang terdiri dari penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi;
2. Biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang selanjutnya disebut BHP Telekomunikasi adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap penyelenggara telekomunikasi dan merupakan penerimaan negara bukan pajak;
3. Pendapatan kotor adalah seluruh pendapatan penyelenggaraan telekomunikasi yang didapat dari setiap kegiatan usaha yang berkaitan dengan izin penyelenggaraan telekomunikasi yang dimilikinya;
4. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
5. Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda;
6. Ketersambungan adalah tersambungannya perangkat jasa telekomunikasi dengan jaringan telekomunikasi seperti server, simpul jasa (node) dan router.
7. Tahun Buku adalah jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember;
8. Bendahara Penerima adalah Bendahara penerima Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
9. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;
10. Instansi Pemeriksa adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
11. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;

12. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
14. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
15. Direktur adalah Direktur Pengendalian Pos dan Informatika.

## **BAB II**

### **BHP TELEKOMUNIKASI**

#### **Pasal 2**

Setiap penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan wajib membayar BHP Telekomunikasi.

#### **Pasal 3**

Besaran BHP Telekomunikasi dipungut sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan pembayaran atas pungutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 wajib dilakukan paling lambat 30 April tahun berikutnya.
- (2) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat dilakukan per triwulan atau per semester.

## **BAB III**

### **TATA CARA PERHITUNGAN BESARAN BHP TELEKOMUNIKASI**

#### **Pasal 5**

- (1) Penetapan besaran BHP Telekomunikasi oleh penyelenggara telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan perhitungan sendiri dengan mengacu pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- (2) Dalam hal penyelenggara telekomunikasi yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh Kantor Akuntan publik, perhitungan besaran BHP Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada laporan keuangan yang ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang berwenang.

### **Pasal 6**

- (1) Setiap penyelenggara telekomunikasi yang laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik dan belum menyelesaikan laporan audit sampai dengan jatuh tempo pembayaran BHP Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka penetapan besaran BHP telekomunikasi dihitung berdasarkan laporan keuangan yang belum diaudit.
- (2) Dalam hal BHP Telekomunikasi yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari besaran yang dihitung berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, penyelenggara telekomunikasi wajib membayar kekurangan bayar pokok dimaksud dan dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (3) Dalam hal BHP Telekomunikasi yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari yang seharusnya dibayar berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, maka kelebihan pembayaran tersebut akan diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka atas BHP Telekomunikasi tahun berikutnya.

### **Pasal 7**

- (1) Dalam perhitungan besaran BHP Telekomunikasi, pendapatan yang tidak diperhitungkan sebagai pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu pendapatan yang diperoleh dari :
  - a. Penyewaan gedung dan kendaraan;
  - b. Jasa konsultasi dan pendampingan;
  - c. Jasa konstruksi dan pembangunan infrastruktur;
  - d. Jasa integrasi dan pengembangan sistem;
  - e. Jual-beli dan penyewaan barang non telekomunikasi; dan/atau
  - f. Jual-beli alat dan perangkat telekomunikasi.
  - g. Usaha lain diluar penyelenggaraan telekomunikasi.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima sebagai pendapatan yang tidak diperhitungkan sebagai pendapatan kotor sepanjang tidak terkait dengan layanan telekomunikasi atau bukan merupakan bagian dari paket penyediaan layanan telekomunikasi (*bundling*) yang dibuktikan dengan dokumen berupa :
  - a. Kontrak kerjasama dengan pihak terkait; dan
  - b. Invoice atau kwitansi penerimaan dari pihak terkait.

### **Pasal 8**

Pendapatan kotor yang menjadi dasar perhitungan besaran BHP Telekomunikasi dapat dikurangi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Piutang yang nyata-nyata tidak tertagih dari penyelenggaraan telekomunikasi; dan/atau

- b. Pembayaran kewajiban biaya interkoneksi dan/atau ketersambungan jaringan telekomunikasi dengan perangkat milik penyelenggara jasa telekomunikasi.

#### **Pasal 9**

- (1) Piutang yang nyata-nyata tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a adalah piutang yang sudah dihapuskan yang ditetapkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham atau yang disetarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Jika terdapat penerimaan atas piutang yang nyata-nyata tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penerimaan piutang tersebut merupakan pendapatan yang dikenakan BHP Telekomunikasi.

#### **Pasal 10**

- (1) Pembayaran kewajiban biaya interkoneksi dan/atau ketersambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah pembayaran kewajiban biaya keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda dan/atau biaya ketersambungan perangkat jasa telekomunikasi dengan jaringan telekomunikasi .
- (2) Biaya interkoneksi dan/atau ketersambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya interkoneksi dan/atau ketersambungan yang menjadi hak penyelenggara lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya interkoneksi yang menjadi hak penyelenggara di luar negeri bukan merupakan faktor pengurang dari pendapatan kotor yang dikenakan BHP Telekomunikasi.
- (4) Daftar jenis layanan interkoneksi dan ketersambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenis penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dalam lampiran V yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

### **BAB IV**

#### **PENYETORAN BHP TELEKOMUNIKASI**

#### **Pasal 11**

Seluruh Penerimaan BHP Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetor ke Kas Negara melalui rekening Bendahara Penerima Direktorat Jenderal pada Bank Pemerintah.

## **BAB V**

### **TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENETAPAN BESARAN BHP TELEKOMUNIKASI**

#### **Pasal 12**

- (1) Penyelenggara telekomunikasi yang telah membayar BHP Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, wajib menyampaikan dokumen yang paling sedikit berupa:
  - a. laporan Keuangan;
  - b. daftar akun (*chart of account*);
  - c. buku besar (*general ledger*);
  - d. neraca percobaan (*trial balance*);
  - e. bukti transfer pembayaran BHP Telekomunikasi; dan
  - f. dokumen sebagai dasar perhitungan besaran BHP Telekomunikasi.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- (3) Khusus bagi penyelenggara telekomunikasi yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), menggunakan laporan keuangan yang ditandatangani oleh Direksi dengan melampirkan surat pernyataan tidak dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik sebagaimana dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pembayaran kepada Direktur Jenderal cq. Direktur dalam bentuk dokumen fisik atau elektronik dengan dilampirkan surat pernyataan kebenaran dokumen sebagaimana dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 13**

- (1) Untuk keperluan penetapan besaran BHP telekomunikasi dari setiap penyelenggara telekomunikasi, Direktur Jenderal dapat melakukan pencocokan dan penelitian.
- (2) Pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas yang diterbitkan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal dengan terlebih dahulu menandatangani pakta integritas sebagaimana dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian, petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kewajiban pembayaran.

- (4) Dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian, pihak penyelenggara telekomunikasi dapat meminta untuk dilakukan pencocokan dan penelitian setelah melakukan pembayaran dan menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 secara lengkap.
- (5) Hasil pencocokan dan penelitian dituangkan dalam berita acara sesuai dengan format sebagaimana dalam lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 14**

Dalam rangka penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), Direktur Jenderal dapat meminta instansi pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara telekomunikasi.

#### **Pasal 15**

- (1) Apabila dalam hasil penetapan besaran BHP Telekomunikasi terdapat adanya kekurangan bayar pokok, perusahaan wajib membayar kekurangan bayar pokok dimaksud dan apabila telah melebihi jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Apabila dalam hasil penetapan besaran BHP Telekomunikasi terdapat adanya Kelebihan bayar pokok, maka kelebihan pembayaran tersebut akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran dimuka atas BHP Telekomunikasi tahun berikutnya.

### **BAB VI**

#### **KEBERATAN**

#### **Pasal 16**

Penyelenggara telekomunikasi dapat mengajukan keberatan terhadap hasil penetapan besaran BHP Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penetapan dengan syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **BAB VII**

#### **SANKSI**

#### **Pasal 17**

Setiap penyelenggara Telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 18**

- (1) Pengenaan sanksi denda sebagai akibat dari adanya keterlambatan pembayaran atau kurang bayar pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1) dihitung sejak tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah BHP Telekomunikasi terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (3) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

### **Pasal 19**

- (1) 1 (Satu) bulan setelah jatuh tempo pembayaran, Direktur Jenderal menerbitkan Surat Tagihan Pertama yang ditujukan terhadap penyelenggara telekomunikasi yang belum melakukan pembayaran BHP Telekomunikasi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Wajib Bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya, maka diterbitkan Surat Tagihan Kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Wajib Bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya, maka diterbitkan Surat Tagihan Ketiga.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan Wajib Bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya, maka Wajib Bayar dimaksud dikenakan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. Penyerahan penagihan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya.

## **BAB VIII**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 20**

Bendahara penerima setiap bulan wajib melaporkan seluruh penerimaan BHP Telekomunikasi kepada Menteri paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, dan Inspektur Jenderal.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

- (1) Pada saat peraturan menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 22/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggara Telekomunikasi masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pelaksanaan pungutan Biaya Hak Penyelenggara Telekomunikasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal berdasarkan Standar Operasional dan Prosedur yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

**Pasal 22**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juni 2012

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**TIFATUL SEMBIRING**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Agustus 2012

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**AMIR SYAMSUDIN**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 772**



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA NOMOR 19 TAHUN 2012  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF NEGARA  
PUNGUTAN BIAYA HAK PENYELENGGARAAN  
TELEKOMUNIKASI

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK DILAKUKAN AUDIT OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat / Tanggal Lahir : .....  
Alamat : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini menyatakan bahwa **Laporan Keuangan Tahun Buku**  
..... **PT** .....  
**tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan  
sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... , .....

Yang membuat pernyataan

( ..... )

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
*[Signature]*  
D. SUSILO HARTONO

**TIFATUL SEMBIRING**

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA NOMOR 19 TAHUN 2012  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF NEGARA  
PUNGUTAN BIAYA HAK PENYELENGGARAAN  
TELEKOMUNIKASI

**SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN  
LAPORAN KEUANGAN DAN DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Wakil : PT. ....  
Perusahaan  
Jenis : .....  
Penyelenggara  
Alamat : .....  
.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data dalam Laporan Keuangan dan dokumen pendukung lainnya tahun buku 20..... PT. .... yang kami sampaikan adalah **data yang benar dan valid.**

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data yang disampaikan isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, atau tidak melampirkan keterangan yang benar akan dikenakan sanksi admisnistrasi dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

..... , ..... 20.....

**WAKIL PT. ....**

No.	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**TIFATUL SEMBIRING**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
**D. SUSILO HARTONO**



PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 19 TAHUN 2012  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF NEGARA  
PUNGUTAN BIAYA HAK PENYELENGGARAAN  
TELEKOMUNIKASI

**PAKTA INTEGRITAS**

Dalam rangka *good governance* dan *good corporate governance*, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan intensifikasi PNB, maka diperlukan pakta integritas antara petugas dengan wakil wajib bayar.

Untuk maksud di atas, dengan ini, kami Petugas yang diangkat dengan Keputusan Direktur Pengendalian Pos dan Informatika bersama dengan wakil perusahaan / wajib bayar menyatakan :

1. Pihak petugas berjanji tidak akan menerima dan meminta imbalan dalam bentuk uang, barang ataupun bentuk lainnya dari wajib bayar, serta tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sumpah Pegawai Negeri Sipil.
2. Pihak wajib bayar berjanji tidak akan menjanjikan atau memberikan imbalan dalam bentuk uang, barang ataupun bentuk lainnya kepada pihak Petugas yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi atau suap.
3. Apabila diantara kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam pakta integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi admistrasi dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, penandatanganan pakta integritas ini dilakukan secara sadar dan dengan penuh tanggung jawab.

..... , .....

**PT. ....**

**Petugas**

**Wakil Perusahaan/Wajib Bayar**

No	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		

No	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**TIFATUL SEMBIRING**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,  
  
 D. SUSILO HARTONO



LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA NOMOR 19 TAHUN 2012  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF NEGARA  
PUNGUTAN BIAYA HAK PENYELENGGARAAN  
TELEKOMUNIKASI

**BERITA ACARA**  
**PERHITUNGAN PENDAPATAN KOTOR DAN PENYETORAN**  
**BIAYA HAK PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI**  
**BERDASARKAN HASIL PENCOCOKAN DAN PENELITIAN**  
**Nomor : .....**

I. Berdasarkan surat perintah pelaksanaan tugas Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika Nomor: ..... Tanggal ....., pada hari ..... Tanggal .... bulan ..... tahun ..... telah dilaksanakan pencocokan dan penelitian terhadap :

1. Nama : .....  
Perusahaan
2. Jenis : .....  
Penyelenggara
3. Alamat : .....

II. Perhitungan Pendapatan Kotor Penyelenggaraan Telekomunikasi tahun ..... :

1. Dari perhitungan sendiri perusahaan, total pendapatan kotor Penyelenggaraan Telekomunikasi tahun ..... adalah sebesar .....
2. Pendapatan Kotor tersebut tidak disahkan oleh Kantor Akuntan Publik.

III. Perhitungan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi tahun .....:

1. Dari hasil perhitungan perusahaan tersebut diatas jumlah BHP Telekomunikasi tahun ..... adalah sebesar ..... x 0,5% = ..... dan belum / sudah disetor sebesar ..... pada
2. tanggal ..... (perhitungan terlampir).

Berdasar butir 1 diatas terdapat adanya kurang bayar pokok BHP Telekomunikasi sebesar ..... dan denda keterlambatan posisi sampai ..... sebesar ..... sehingga total kurang bayar pokok dan denda adalah sebesar ..... yang akan disetor ke

rekening Bendahara Penerima Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, nomor rekening : 103.0061.55555.9 Bank Mandiri  
3 Cabang Gedung Jaya Kantor kas Gedung Sapta Pesona Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110 selambat-lambatnya ..... (perhitungan terlampir).

Dalam hal terjadi selisih perhitungan pembayaran BHP telekomunikasi akan diperhitungkan kemudian sesuai peraturan perundang-undangan.

Mengetahui,

**PETUGAS DITJEN PPI**

**WAKIL PT. ....**

NO	NAMA	TANDA TANGAN	NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.			1.		
2.			2.		
3.			3.		

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**TIFATUL SEMBIRING**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
D. SUSILO HARTONO



## LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA NOMOR 19 TAHUN 2012  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF NEGARA  
PUNGUTAN BIAYA HAK PENYELENGGARAAN  
TELEKOMUNIKASI

### DAFTAR JENIS LAYANAN INTERKONEKSI DAN KETERSAMBUNGAN

#### A. DAFTAR ISTILAH

<b>Istilah</b>	<b>Arti</b>
F	Penyelenggara Jaringan Tetap (Fixed)
M	Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular (Mobile)
S	Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit
P Jasa	Penyelenggara Jasa
L	Panggilan Lokal
JJ	Panggilan Jarak Jauh
OLO	Penyelenggara Telekomunikasi Lainnya
F to F	Layanan terminasi dari penyelenggara jaringan tetap (Fixed) kepada penyelenggara jaringan tetap lainnya.
F to M	Panggilan interkoneksi dari penyelenggara jaringan tetap (Fixed) kepada penyelenggara jaringan bergerak selular (Mobile) untuk panggilan originasi, terminasi, maupun transit
M to F	Panggilan interkoneksi dari penyelenggara bergerak selular (Mobile) kepada penyelenggara jaringan tetap (Fixed) untuk panggilan originasi, terminasi, maupun transit
M to M	Panggilan interkoneksi dari penyelenggara jaringan bergerak selular (Mobile) kepada penyelenggara jaringan bergerak selular (Mobile) untuk panggilan originasi, terminasi, maupun transit
F to S	Panggilan Interkoneksi dari penyelenggara jaringan tetap (Fixed) kepada penyelenggara jaringan bergerak Satelit untuk panggilan originasi, baik originasi lokal maupun transit
M to S	Panggilan dari penyelenggara jaringan bergerak selular Mobile kepada penyelenggara jaringan bergerak satelit untuk panggilan originasi, baik originasi lokal maupun originasi jarak jauh
S to F	Panggilan dari penyelenggara jaringan bergerak satelit kepada penyelenggara jaringan tetap untuk panggilan terminasi, baik terminasi lokal maupun terminasi jarak jauh

S to M		Panggilan dari penyelenggara jaringan bergerak satelit kepada penyelenggara jaringan bergerak selular untuk panggilan terminasi, baik terminasi lokal maupun terminasi jarak jauh
P Jasa F	to	Panggilan dari penyelenggara Jasa kepada penyelenggara jaringan tetap untuk panggilan terminasi, baik terminasi lokal maupun terminasi jarak jauh
F Jasa	to P	Panggilan dari penyelenggara jaringan tetap kepada penyelenggara Jasa untuk panggilan originasi, baik
P Jasa M	to	Panggilan dari penyelenggara Jasa kepada penyelenggara jaringan bergerak selular untuk panggilan terminasi, baik terminasi lokal maupun terminasi jarak jauh
F Jasa	to P	Panggilan dari penyelenggara jaringan bergerak selular kepada penyelenggara Jasa untuk panggilan originasi, baik originasi lokal maupun originasi jarak jauh
P Jasa S	to	Panggilan dari penyelenggara Jasa kepada penyelenggara jaringan bergerak satelit untuk panggilan terminasi, baik terminasi lokal maupun terminasi jarak jauh
S Jasa	to P	Panggilan dari penyelenggara jaringan bergerak satelit kepada penyelenggara Jasa untuk panggilan originasi, baik originasi lokal maupun originasi jarak jauh
PoI		Titik interkoneksi ( <i>Point of Interconnection</i> ) adalah titik atau lokasi dimana terjadi interkoneksi secara fisik, dan merupakan batas bagian yang menjadi milik penyelenggara jaringan yang satu dari bagian yang menjadi milik penyelenggara jaringan dan atau penyelenggara jasa yang lain, yang merupakan titik batas wewenang dan tanggung jawab mengenai penyediaan,
PoC		Titik pembebanan ( <i>Point of Charge</i> ) adalah titik referensi yang merupakan lokasi geografis untuk menetapkan besaran biaya interkoneksi dan tanggung jawab terhadap panggilan interkoneksi.

## **B. JENIS LAYANAN INTERKONEKSI DAN KETERSAMBUNGAN YANG DAPAT DIJADIKAN FAKTOR PENGURANG**


### **1. Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal**

Jenis pendapatan para penyelenggara yang menimbulkan adanya biaya interkoneksi yang merupakan hak dari pihak lain yang bisa digunakan sebagai faktor pengurang BHP Telekomunikasi adalah sebagai berikut :

- a. Panggilan off-net lokal dari penyelenggara Jaringan Tetap Lokal ke Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal lainnya

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur-unsur Pengurang
Panggilan <i>Off-net</i> Lokal F to F	Terminasi Lokal F to F


Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:



b. Panggilan off-net lokal dari penyelenggara Jaringan Tetap Lokal ke Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur-unsur Pengurang
Panggilan Off-net Lokal F to M	Terminasi Lokal F to M


Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:



c. Panggilan *off-net* lokal dari penyelenggara Jaringan Tetap Lokal ke Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur-unsur Pengurang
Panggilan Off-net Lokal F to S	Terminasi Lokal F to S


Gambarnya dapat dilihat di bawah ini.



d. Panggilan off-net lokal dari penyelenggara Jaringan Tetap Lokal ke Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler via Transit

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur-unsur Pengurang
Panggilan Off-net Lokal F to M	Transit Lokal + Terminasi Lokal F to M

Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:




## 1. Penyelenggara Jaringan Tetap Jarak jauh

Jenis pendapatan para penyelenggara yang menimbulkan adanya biaya interkoneksi yang merupakan hak dari pihak lain yang bisa digunakan sebagai faktor pengurang BHP Telekomunikasi adalah sebagai berikut :

- a. Panggilan off-net Jarak Jauh dari penyelenggara Jaringan Tetap Lokal ke Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal lainnya

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur-unsur Pengurang
Panggilan Off-net Jarak Jauh F to F	<p>a. Terminasi Lokal F to F</p> <p>b. Terminasi Jarak jauh F to F</p>




Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:



b. Panggilan off-net Jarak Jauh dari penyelenggara Jaringan Tetap Lokal ke Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur-unsur Pengurang
Panggilan Off-net Jarak Jauh F to M	a. Terminasi Lokal F to M b. Terminasi Jarak jauh F to M


Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:



c. Panggilan off-net Jarak Jauh dari penyelenggara Jaringan Tetap Lokal ke Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur-unsur Pengurang
Panggilan Off-net Jarak Jauh F to S	a. Terminasi Satelit F to S


Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:




d. Panggilan off-net Jarak Jauh dari penyelenggara Jaringan Tetap Lokal ke Penyelenggara Jaringan Tetap lainnya via Transit

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur-unsur Pengurang
Panggilan Off-net Jarak Jauh F to F via Transit	a. Transit JJ + Terminasi Lokal F to F b. Transit JJ + Terminasi JJ F to F

Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:







e. Panggilan off-net Jarak Jauh dari penyelenggara Jaringan Tetap ke Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler via Transit

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur-unsur Pengurang
Panggilan Off-net Jarak Jauh F to M via Transit	<p>a. Transit JJ + Terminasi Lokal F to M</p> <p>b. Transit JJ + Terminasi JJ F to M</p>

Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:




## 2. Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler

Jenis pendapatan para penyelenggara yang menimbulkan adanya biaya interkoneksi yang merupakan hak dari pihak lain yang bisa digunakan sebagai faktor pengurang BHP Telekomunikasi adalah sebagai berikut :

- a. Panggilan off-net Lokal dan Jarak Jauh dari penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler ke Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur-unsur Pengurang
Panggilan Off-net Lokal M to F Panggilan Off-net Jarak Jauh M to F	Terminasi Lokal Fixed Terminasi Lokal Fixed



Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:



- b. Panggilan off-net Lokal dan Jarak Jauh dari penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler ke Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur-unsur Pengurang
Panggilan Off-net Lokal M to M  Panggilan Off-net Jarak Jauh M to M	Terminasi Lokal Mobile  Terminasi Lokal Mobile


Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:



c. Panggilan off-net dari penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler ke Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur-unsur Pengurang
Panggilan Off-net Lokal M to S	Terminasi Lokal Satelite



Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:



d. Panggilan off-net Lokal dari penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler ke Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal / Jaringan Bergerak Seluler Lainnya via Transit

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur-unsur Pengurang
Panggilan Off-net Lokal M to F	Transit Lokal + Terminasi Lokal <i>Fixed</i>
Panggilan Off-net Lokal M to M	Transit Lokal + Terminasi Lokal <i>Mobile</i>



Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:



e. Panggilan off-net Jarak Jauh dari penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler ke Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal via Transit

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur-unsur Pengurang
Panggilan Off-net Jarak Jauh M to F	<p>a. Transit Jarak Jauh + Terminasi Lokal <i>Fixed</i></p> <p>b. Transit Jarak Jauh + Terminasi Jarak Jauh <i>Fixed</i></p>



Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:



f. Panggilan off-net Jarak Jauh dari penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler ke Penyelenggara Jaringan Bergerak Lainnya via Transit

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur-unsur Pengurang
Panggilan Off-net Jarak Jauh M to M	a. Transit Jarak Jauh + Terminasi Lokal <i>Mobile</i> b. Transit Jarak Jauh + Terminasi Jarak Jauh <i>Mobile</i>

Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:




### 3. Penyelenggara Jaringan Bergerak Satellite

Jenis pendapatan para penyelenggara yang menimbulkan adanya biaya interkoneksi yang merupakan hak dari pihak lain yang bisa digunakan sebagai faktor pengurang BHP Telekomunikasi adalah sebagai berikut :

- Panggilan off-net Lokal dan Jarak Jauh dari penyelenggara Jaringan Bergerak satelit ke Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur-unsur Pengurang
Panggilan Off-net Lokal S to F	Terminasi Lokal Fixed


Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:



b. Panggilan off-net Lokal dan Jarak Jauh dari penyelenggara Jaringan Bergerak satelit ke Penyelenggara Jaringan Bergerak

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur-unsur Pengurang
Panggilan Off-net Lokal S to M	Terminasi Lokal <i>Mobile</i>


Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:



c. Panggilan off-net Jarak Jauh dari penyelenggara Jaringan Bergerak satelit ke Penyelenggara Jaringan Tetap Jarak Jauh

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur-unsur Pengurang
Panggilan Off-net Jarak Jauh S to F	Terminasi jarak Jauh <i>Fixed</i>


Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:



d. Panggilan off-net Jarak Jauh dari penyelenggara Jaringan Bergerak satelit ke Penyelenggara Jaringan Bergerak

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur-unsur Pengurang
Panggilan Off-net Jarak Jauh S to M	Terminasi Jarak Jauh <i>Mobile</i>

Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:




**4. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Internet Teleponi untuk Kepentingan Publik (ITKP).**

Jenis pendapatan penyelenggara Jasa Layanan ITKP yang menimbulkan adanya biaya ketersambungan yang merupakan hak dari pihak lain yang bisa digunakan sebagai faktor pengurang BHP Telekomunikasi adalah sebagai berikut :

a. Panggilan ITKP Jarak Jauh dari penyelenggara Jaringan Tetap Lokal ke Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal / Mobile / Satelite

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur-unsur Pengurang
Panggilan ITKP Jarak Jauh	a. Originasi Lokal <i>Fixed</i> + Terminasi Lokal <i>Fixed</i> b. Originasi Lokal <i>Fixed</i> + Terminasi Lokal <i>Mobile</i> c. Originasi Lokal <i>Fixed</i> + Terminasi Lokal <i>Satelite</i>


Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:



b. Panggilan ITKP Jarak Jauh dari penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler ke Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal / Mobile / Satelite

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur-unsur Pengurang
Panggilan ITKP Jarak Jauh	a. Originasi Lokal <i>Mobile</i> + Terminasi Lokal <i>Fixed</i> b. Originasi Lokal <i>Mobile</i> + Terminasi Lokal <i>Mobile</i> c. Originasi Lokal <i>Mobile</i> + Terminasi Lokal <i>Satelite</i>


Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:



c. Panggilan ITKP Jarak Jauh dari penyelenggara Jaringan Bergerak Satelite ke Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal / Mobile

Pendapatan	Hak dari Pihak Lain / Unsur-unsur Pengurang
Panggilan ITKP Jarak Jauh	a. Originasi <i>Satelite</i> + Terminasi Lokal <i>Fixed</i> b. Originasi <i>Satelite</i> + Terminasi Lokal <i>Mobile</i>

Gambarnya dapat dilihat di bawah ini:



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**TIFATUL SEMBIRING**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
D. SUSILO HARTONO